

ABSTRAK

Maftuh, Nafiul, 09220073, 2013. *Pembiayaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Singosari Malang*. Skripsi. jurusan Hukum Bisnis Syari'ah,, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Wahidi, M. HI.

Kata Kunci: Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat

Kredit merupakan salah satu peranan penting bagi debitur maupun bagi Bank, kerja sama tersebut harus memberikan keuntungan/manfaat bagi keduanya, dari sinilah bahwasanya semua bank dapat melakukan transaksi kredit dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwasannya istilah kredit dalam Perbankan Syariah itu tidak ada, tapi pada Bank Syariah Mandiri program Kredit Usaha Rakyat ini dapat diterima oleh masyarakat dengan baik.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) bagaimana pelaksanaan pembiayaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Singosari Malang. 2) Bagaimana Penerapan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Singosari Malang dalam tinjauan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Singosari Malang diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dibidang usaha produktif dan usaha yang layak namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan. Pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BSM adalah pembiayaan dengan nilai dibawah 5 (lima) juta rupiah dengan yang besarnya *coverage* penjaminan maksimal 70 % dari plafon, pembiayaan ini menggunakan akad *Murhâbahah*, dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 25C menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murhâbahah*, dan lain-lain.